MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi
Volume. 4, Nomor. 5, September 2026
E-ISSN .: 3025-4728 ; P-ISSN .: 3025-5899, Hal 417-429
DOI: https://doi.org/10.61132/menawan.v4i5.2676
Tersedia: https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Konsumen Siklikal

Marlyne Suteja[1*], Susanto Salim[2]
[1-2]Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: marlyne.125234028@stu.untar.ac.id[1], susantos@fe.untar.ac.id[2]
**Penulis Korespondensi: marlyne.125234028@stu.untar.ac.id*

***Abstract**. This study aims to analyze the effects of institutional ownership, foreign ownership, and audit quality on tax avoidance in consumer cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from companies' annual reports. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 21 companies with 105 observations. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 24. Tax avoidance was measured using the Effective Tax Rate (ETR), where a positive regression coefficient indicates a lower level of tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership and foreign ownership were measured based on the proportion of share ownership, while audit quality was measured using a dummy variable distinguishing between Big Four and non-Big Four Public Accounting Firms. The results show that institutional ownership and foreign ownership have a significant negative effect on tax avoidance, while audit quality has a negative but insignificant effect. These findings indicate that ownership structure, particularly institutional and foreign ownership, plays a role in reducing tax avoidance practices through increased oversight of corporate management, while audit quality does not have a significant effect on tax avoidance in consumer cyclical sector companies during the study period.*

***Keywords**: Audit Quality; Cyclical Consumer Sector; Foreign Ownership; Institutional Ownership; Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan. Pemilihan sampel ditentukan melalui metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 21 perusahaan dengan 105 observasi dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 24. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan koefisien regresi positif menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sementara itu, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing diukur berdasarkan proporsi kepemilikan saham, sedangkan kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy* yang membedakan KAP *Big Four* dan non-*Big Four*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan institusional dan asing memiliki peran dalam menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, sementara kualitas audit belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Asing; Kepemilikan Institusional; Kualitas Audit; Penghindaran Pajak; Sektor Konsumen Siklikal.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pembiayaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program perlindungan sosial. Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8% dari target, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian nominal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 hanya sebesar 10,31% terhadap produk domestik bruto, menurun dari 10,38% pada tahun 2022 dan masih berada di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), maupun Singapura (12,96%). Kondisi tersebut

Naskah Masuk: 19 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 23 September 2026; Terbit: 30 September 2026

menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan *compliance gap*, yaitu keterbatasan kapasitas pengawasan otoritas pajak dalam sistem *self-assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri.

Pajak kerap dipandang perusahaan sebagai beban yang menggerus laba, sehingga mendorong munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar *the letter of the law*, tetapi menyimpang dari *the spirit of the law* (Madani et al., 2023). Sejumlah kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari pinjaman intra-perusahaan dan pembayaran royalti lintas negara, pengalihan laba melalui anak perusahaan di yurisdiksi bertarif rendah, hingga dugaan penerapan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Praktik tersebut tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan berpotensi terjadi pada berbagai sektor, termasuk sektor konsumen siklikal yang permintaannya sangat sensitif terhadap fluktuasi daya beli masyarakat, sehingga perusahaan pada sektor ini memiliki insentif kuat melakukan efisiensi beban pajak guna menjaga stabilitas kinerja keuangan.

Dorongan untuk menekan beban pajak pada akhirnya tercermin dalam keputusan yang diambil oleh manajemen. Dalam kondisi ketika kepentingan manajemen tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham, keputusan tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan berpotensi memicu konflik keagenan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan menjadi faktor penentu untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan. Dua mekanisme yang banyak dikaji adalah struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, serta kualitas audit yang diukur berdasarkan klasifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Meskipun demikian, bukti empiris yang tersedia masih belum konsisten. Qawqzeh (2023) dan Dakhli (2022) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Wulandari & Sudarma, (2021) serta Anggreini & Kusuma, (2024) justru melaporkan pengaruh positif. Pola serupa terjadi pada kepemilikan asing, di mana Maisaroh & Setiawan, (2021) serta Najihah et al. (2024) menemukan pengaruh negatif, sementara Alkurdi & Mardini, (2020) serta Susilawati & Tarmidi, (2024) menyatakan pengaruh positif. Sementara itu, pada kualitas audit, Lestari & Nedya, (2019) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Amalia & Ferdiansyah, (2019) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Inkonsistensi temuan tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan antara struktur kepemilikan, kualitas audit, dan penghindaran pajak belum dapat dipastikan, terutama pada konteks sektor yang memiliki karakteristik siklikal. Karakteristik sektor konsumen siklikal yang memiliki tingkat ketergantungan terhadap kondisi ekonomi dan perubahan permintaan konsumen menjadikan sektor ini relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan penghindaran pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian dua mekanisme pengawasan tersebut dalam satu kerangka analisis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agen, yaitu manajemen yang diberi kewenangan mengelola perusahaan (Susilawati & Tarmidi, 2024). Perbedaan kepentingan di antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Konflik tersebut dapat semakin kompleks ketika terdapat asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham (Paramita & Fuad, 2023). Kondisi tersebut dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik dalam mengambil keputusan yang dianggap dapat memenuhi kepentingannya. Dalam ranah perpajakan, manajemen dapat menempuh strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak dan arus kas. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengawasan dari pemegang saham dan auditor eksternal, diposisikan sebagai mekanisme untuk menekan biaya keagenan (Paramita & Fuad, 2023).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak melalui cara yang sah dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Septanta, 2023). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak karena tetap berada dalam batas hukum, dan sering dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham (Al-Rashdan, 2022). Meskipun demikian, praktik tersebut menimbulkan risiko reputasi, biaya kepatuhan, dan potensi sanksi apabila dinilai terlalu agresif (Pujiningsih & Salsabyla, 2022). Tingkat penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak

(Aronmwan & Okaiwele, 2020). Nilai ETR yang tinggi menunjukkan beban pajak efektif yang besar sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang rendah, dan sebaliknya.

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi (Agustin & Widiatmoko, 2022). Investor institusional dipandang sebagai *sophisticated investor* yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan analisis memadai sehingga mampu mengawasi aktivitas manajemen secara lebih efektif (Najihah et al., 2024; Felicya & Sutrisno, 2020). Partisipasi investor institusional juga berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang efektif, yang pada gilirannya meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan (Kovermann & Velte, 2019). Semakin besar proporsi kepemilikannya, semakin kuat pengaruh mereka dalam mendorong kebijakan pajak yang transparan dan berorientasi pada keberlanjutan. Qawqzeh (2023) dan Dakhli (2022) membuktikan bahwa peningkatan kepemilikan institusional menurunkan kecenderungan penghindaran pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis pertama.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing mencerminkan proporsi saham yang dimiliki individu, perusahaan, badan hukum, atau entitas asing (Anggreini & Kusuma, 2024). Investor asing umumnya menuntut transparansi yang lebih tinggi dan berorientasi pada keberlanjutan investasi jangka panjang (Alkurdi & Mardini, 2020). Kepentingan menjaga reputasi di pasar global membuat investor asing cenderung menghindari strategi perpajakan yang berisiko menimbulkan sanksi hukum maupun kerugian reputasi, sehingga mendorong manajemen untuk mengelola kewajiban pajak secara lebih patuh (Krisyadi et al., 2025). Temuan Maisaroh & Setiawan, (2021) serta Najihah et al. (2024) mendukung argumen tersebut. Maka dari itu dirumuskan hipotesis kedua.

H2: Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Kualitas audit mencerminkan kemampuan auditor mendeteksi dan mengungkapkan salah saji material dalam pelaporan keuangan, yang ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor (Quba et al., 2025). Kualitas audit diukur berdasarkan klasifikasi KAP, yaitu KAP *Big Four* atau non-*Big Four*. KAP *Big Four* dinilai memiliki sumber daya,

kompetensi, dan reputasi yang lebih baik sehingga mampu memberikan kualitas audit yang lebih tinggi (Che et al., 2020). Kualitas audit yang lebih tinggi diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan atas penyajian laporan keuangan dan membatasi tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik penghindaran pajak (Amara et al., 2025). Berdasarkan argumen tersebut dirumuskan hipotesis ketiga.

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs web resmi perusahaan dan situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian meliputi 164 perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di BEI selama 2020-2024. Penentuan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* menggunakan kriteria berikut: a) Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor konsumen siklikal selama periode 2020–2024; b) Perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sebelum tahun 2020; c) Perusahaan yang merilis laporan tahunan komprehensif selama periode 2020-2024; d) Perusahaan yang menghasilkan laba sebelum pajak selama periode 2020-2024; e) Perusahaan yang menyediakan rincian komprehensif mengenai kepemilikan institusional dan asing selama periode 2020-2024; f) Perusahaan yang tidak mengalami suspensi selama periode 2020-2024.

Proses seleksi tersebut menghasilkan 21 perusahaan dengan 105 observasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel.

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di BEI periode 2020-2024	164
2	Perusahaan yang melakukan IPO setelah tahun 2020	(56)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap	(4)
4	Perusahaan yang memiliki laba negatif sebelum pajak	(68)
5	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi kepemilikan secara lengkap	(3)
6	Perusahaan yang mengalami suspensi selama periode penelitian	(12)
7	Jumlah perusahaan sampel	21
8	Jumlah observasi (21 x 5 tahun)	105

Sumber: Diolah Penulis.

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur menggunakan ETR, yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak (Qawqzeh, 2023). Sementara itu, variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kualitas audit. Kepemilikan institusional diukur melalui proporsi saham yang dimiliki investor institusional terhadap total saham beredar, sedangkan kepemilikan asing diukur melalui

proporsi saham yang dimiliki investor asing terhadap total saham beredar (Alkurdi & Mardini, 2020). Kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*, di mana nilai 0 menunjukkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non-*Big Four* dan nilai 1 menunjukkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (Qawqzeh, 2023). Ringkasan operasionalisasi variabel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel.

Variabel	Indikator	Skala	Acuan
Penghindaran pajak (Y)	ETR = beban pajak penghasilan / laba sebelum pajak	Rasio	Qawqzeh (2023)
Kepemilikan institusional (X1)	Saham institusional / total saham beredar	Rasio	Alkurdi & Mardini (2020)
Kepemilikan asing (X2)	Saham investor asing / total saham beredar	Rasio	Alkurdi & Mardini (2020)
Kualitas audit (X3)	1 = KAP *Big Four*; 0 = KAP non-*Big Four*	Nominal	Qawqzeh (2023)

Sumber: Diolah Penulis.

Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS versi 24. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, uji multikolinearitas melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*, uji heteroskedastisitas dengan metode *Glejser*, serta uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* (Ghozali, 2021). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji statistik t pada tingkat signifikansi 0,05, dilengkapi uji F dan koefisien determinasi *Adjusted* R^2. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$ETR = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$.....(i)

Keterangan:

ETR : *Effective Tax Rate*

α : Konstanta

$\beta 1$: Koefisien regresi X1

$\beta 2$: Koefisien regresi X2

$\beta 3$: Koefisien regresi X3

X1 : Kepemilikan Institusional

X2 : Kepemilikan Asing

X3 : Kualitas Audit

e : *Error*

ETR berhubungan terbalik dengan penghindaran pajak, sehingga koefisien regresi yang bertanda positif diinterpretasikan sebagai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif atas 105 observasi disajikan pada Tabel 3. Variabel ETR memiliki nilai rata-rata 26,05% dengan standar deviasi 21,94%, serta rentang dari -26,95% hingga 135,43%. Nilai rata-rata tersebut berada di atas tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum sebesar 22%, yang mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel menanggung beban pajak efektif yang relatif tinggi sehingga tingkat penghindaran pajaknya cenderung rendah. Nilai minimum yang negatif mencerminkan adanya perusahaan yang memperoleh manfaat pajak, sedangkan nilai maksimum di atas 100% mengindikasikan adanya koreksi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan yang besar.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
ETR	105	-26.95%	135.43%	26.0542%	21.93987%
Kepemilikan Institusional	105	0.01%	94.23%	63.4392%	24.76750%
Kepemilikan Asing	105	0.10%	99.66%	23.3461%	23.72863%
Kualitas Audit	105	0	1	0.32	0.47

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24.

Kepemilikan institusional memiliki rata-rata 63,44%, menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sampel didominasi investor institusional sehingga potensi pengawasan terhadap manajemen relatif besar. Sebaliknya, kepemilikan asing memiliki rata-rata 23,35% yang menunjukkan porsi moderat dan belum dominan, meskipun rentangnya sangat lebar yaitu 0,10% hingga 99,66%. Variabel kualitas audit memiliki rata-rata 0,32, yang berarti hanya sekitar 32% perusahaan sampel diaudit oleh KAP *Big Four*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan KAP *Big Four* belum mendominasi praktik audit pada sektor konsumen siklikal, yang kemungkinan dipengaruhi pertimbangan biaya audit dan kompleksitas operasional perusahaan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan setelah pengeluaran data *outlier* sehingga jumlah observasi yang digunakan dalam pengujian menjadi 94. Ringkasan hasil pengujian disajikan pada Tabel 4. Uji normalitas menghasilkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 dan *Tolerance* di atas 0,10, yang

menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Uji *Glejser* menghasilkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk seluruh variabel, yang mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas. Sementara itu, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,954 berada pada interval dU (1,7306) sampai 4-dU (2,2694), sehingga model regresi bebas dari autokorelasi.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik.

Pengujian	Variabel	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (K-S)	Unstandardized Residual	Sig. 0.200	Sig. ≥ 0.05	Normal
Multikolinearitas	Kepemilikan Institusional	VIF 6.530; Tol. 0.153	VIF < 10; Tol. ≥ 0.10	Bebas
	Kepemilikan Asing	VIF 6.891; Tol. 0.145	VIF < 10; Tol. ≥ 0.10	Bebas
	Kualitas Audit	VIF 1.146; Tol. 0.872	VIF < 10; Tol. ≥ 0.10	Bebas
Heteroskedastisitas (*Glejser*)	Kepemilikan Institusional	Sig. 0.808	Sig. > 0.05	Bebas
	Kepemilikan Asing	Sig. 0.838	Sig. > 0.05	Bebas
	Kualitas Audit	Sig. 0.759	Sig. > 0.05	Bebas
Autokorelasi (DW)	Model Regresi	DW 1.954	1.7306 < d < 2.2694	Bebas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24

Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5. Persamaan regresi yang terbentuk adalah ETR = -4.448 + 0.361X1 + 0.212X2 + 0.658X3 + e. Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,206 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 20,6% variasi penghindaran pajak, sedangkan 79,4% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian. Uji F menghasilkan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan layak dan ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis.

Variabel	Koefisien B	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	-4.448	0.353	-
Kepemilikan institusional (X^1)	0.361	0.000	H1 diterima
Kepemilikan asing (X^2)	0.212	0.029	H2 diterima
Kualitas audit (X^3)	0.658	0.774	H3 ditolak
Adjusted R^2	0.206		
Sig. F	0.000		Model layak
N observasi (setelah *outlier*)	94		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 24.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional memiliki koefisien 0,361 dengan signifikansi 0,000. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional diikuti oleh peningkatan ETR, yang mencerminkan penurunan tingkat penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, sehingga H1 diterima.

Temuan ini konsisten dengan teori keagenan yang menempatkan investor institusional sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan analisis dan akses informasi yang memadai untuk memantau tindakan manajemen serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut dapat membatasi ruang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang bersifat oportunistik, termasuk melakukan penghindaran pajak, sehingga peningkatan kepemilikan institusional dapat diikuti oleh penurunan tingkat penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan Qawqzeh (2023), Dakhli (2022), Alkurdi & Mardini, (2020), Najihah et al. (2024), serta Susilawati dan Tarmidi (2024). Sebaliknya, temuan ini berbeda dengan Wulandari dan Sudarma (2021) dan Anggreini dan Kusuma (2024) yang menemukan pengaruh positif, serta Verawati et al. (2025) yang tidak menemukan pengaruh signifikan.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing memiliki koefisien 0,212 dengan signifikansi 0,029. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki investor asing, semakin tinggi ETR perusahaan, yang berarti semakin rendah kecenderungan penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima.

Hasil ini mendukung teori keagenan bahwa investor asing berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen. Investor asing dapat mendorong pengawasan yang lebih intensif terhadap keputusan dan kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengawasan tersebut dapat mendorong manajemen untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus membatasi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan yang bersifat oportunistik. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan asing sejalan dengan penurunan tingkat

penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan Maisaroh & Setiawan, (2021) serta Najihah et al. (2024), tetapi berbeda dengan Alkurdi & Mardini, (2020) sera Susilawati dan Tarmidi (2024) yang menemukan pengaruh positif, serta Wulandari & Sudarma, (2021) dan Anggreini & Kusuma, (2024) yang tidak menemukan pengaruh.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit memiliki koefisien 0,658 dengan signifikansi 0,774. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan arah hubungan yang searah antara kualitas audit dan ETR, yaitu perusahaan yang diaudit KAP *Big Four* menunjukkan ETR yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang diaudit KAP non-*Big Four*. Namun demikian, nilai signifikansi yang jauh di atas 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan. Dengan kata lain, peningkatan kualitas audit tidak diikuti oleh perubahan pada tingkat penghindaran pajak perusahaan, sehingga H3 ditolak.

Penjelasan atas temuan ini terletak pada perbedaan ranah kerja auditor dan ranah keputusan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan keputusan strategis manajemen yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan secara sah, sedangkan audit berfokus pada kewajaran penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Selama kebijakan pajak yang ditempuh tidak menimbulkan salah saji material dan tetap berada dalam batas peraturan perpajakan, auditor tidak memiliki alasan untuk menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran yang memerlukan koreksi dalam proses audit. Temuan ini sejalan dengan Wulandari & Sudarma, (2021) serta Amalia dan Ferdiansyah (2019), namun berbeda dengan Lestari & Nedya, (2019) dan Verawati et al. (2025) yang menemukan pengaruh negatif.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori keagenan dalam menjelaskan pengambilan keputusan perpajakan perusahaan, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme pengawasan memiliki daya pengendali yang setara. Pengawasan yang melekat pada struktur kepemilikan terbukti lebih efektif dibandingkan pengawasan melalui auditor eksternal. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk memperkuat peran pemegang saham dalam tata kelola perpajakan, bagi investor untuk mempertimbangkan struktur kepemilikan sebagai indikator dalam menilai risiko perpajakan, serta bagi otoritas pajak untuk merumuskan kebijakan dan pengawasan perpajakan yang lebih efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang bersumber dari struktur kepemilikan lebih berperan dalam mendorong kepatuhan perpajakan perusahaan. Keterlibatan investor institusional dan asing dalam struktur kepemilikan dapat memperkuat pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk dalam pengelolaan perpajakan, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dapat ditekan. Sementara itu, kualitas audit belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai faktor yang menentukan tingkat penghindaran pajak dalam penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, investor, serta Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan perpajakan. Bagi perusahaan, keterlibatan aktif pemegang saham dalam pengawasan perlu diperkuat guna mendorong pengelolaan kewajiban perpajakan yang lebih transparan dan sesuai peraturan yang berlaku, mengingat keputusan perpajakan yang diambil dapat berdampak jangka panjang terhadap reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan investor. Bagi investor, struktur kepemilikan dan kepatuhan perpajakan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi serta risiko perusahaan, sehingga keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada profitabilitas. Sementara itu, KAP dan auditor tetap perlu menjaga kualitas dan independensi audit serta memastikan bahwa informasi perpajakan yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

DAFTAR REFERENSI

Agustin, E. P., & Widiatmoko, J. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 990–1002. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.707

Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting & Accounting*, *18*(4), 795–812. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001

Al-Rashdan, M. T. (2022). Verification of tax avoidance by audit quality and dimensions of ownership structure in Jordanian manufacturing companies. *Journal of Positive School Psychology*, *6*(6), 3374–3384.

Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Does political connection, executive character, and audit quality affect the tax avoidance practice? Evidence in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 377*, 24–30. https://doi.org/10.20961/smbr.v4i2.35905

Amara, N., Bouzgarrou, H., Bourouis, S., Alshdaifat, S. M., & Amosh, H. A. (2025). The interaction effect of female leadership in audit committees on the relationship between audit quality and corporate tax avoidance. *Journal of Risk and Financial Management, 18*(1), 27. https://doi.org/10.3390/jrfm18010027

Anggreini, G. M., & Kusuma, H. (2024). The influence of ownership structure and political connections on tax avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science, 13*(4), 324–334. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i4.3392

Arifin, Y. N., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). Does ownership structure affect tax avoidance? *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 23*(1), 44–60. https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.1005

Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring tax avoidance using effective tax rate: Concepts and implications. *Journal of Accounting and Management, 10*(1), 27–38.

Che, L., Hope, O.-K., & Langli, J. C. (2020). How Big-4 firms improve audit quality. *Management Science, 66*(10), 4552–4572. https://doi.org/10.1287/mnsc.2019.3370

Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime, 29*(3), 836–852. https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152

Fananta, F. K., & Mulya, H. (2023). Pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan negara: Studi kasus pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Cakrawala Repositori IMWI, 6*(1), 537–545. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.228

Felicya, C., & Sutrisno, P. (2020). Pengaruh karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 22*(1), 129–138. https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.678

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Ed. 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance: A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 36*, 100270. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270

Krisyadi, R., Pangrani, Z., & Chandra, B. (2025). Foreign ownership and firm value: The moderating role of tax avoidance in Indonesian listed firms. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 15*(2), 287–302. https://doi.org/10.24252/assets.v15i2.62756

Lestari, N., & Nedya, S. (2019). The effect of audit quality on tax avoidance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 354*, 329–333. https://doi.org/10.2991/icastss-19.2019.69

Madani, L., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2023). Penghindaran pajak, menguntungkan atau merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi, 11*(1), 45–52. https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52

Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan saham asing, dewan komisaris asing dan direksi asing terhadap penghindaran pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 21*(1), 29–42. https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.636

Najihah, N., Winarsih, W., & Mutaharoh, M. (2024). The role of ownership structure on corporate tax avoidance: Evidence from manufacturing company in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis, 11*(2), 1097–1110. https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.905

Paramita, I. D. A. D. P., & Fuad. (2023). The effects of audit fees, audit quality and ownership structures on tax aggressiveness: Evidence from manufacturing companies in Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi, 32*(1), 1–14. https://doi.org/10.14710/jbs.32.1.1-14

Pujiningsih, S., & Salsabyla, N. A. (2022). Relationship of foreign institutional ownership and management incentives to tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 19*(2), 244–262. https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12

Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: Evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting & Accounting, 24*(1), 169–193. https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122

Quba, H. Y. A., Al-Hajaya, K., & Eltweri, A. (2025). Does the interplay between audit committee independence and audit quality mitigate tax avoidance? Evidence from non-financial firms listed on the Amman Stock Exchange. *Administrative Sciences, 15*(11), 426. https://doi.org/10.3390/admsci15110426

Septanta, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 6*(1), 95–104. https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The influence of institutional ownership and foreign ownership on tax avoidance with audit quality as a moderation variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 24*(5), 1–11. https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286

Verawati, V., Sriwati, S., & Kurniawati, H. (2025). The impact of corporate governance on Indonesian banking tax avoidance. *Advances in Economics, Business and Management Research, 338*, 106–121. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-809-7_9

Wulandari, P., & Sudarma, M. (2021). The influence of ownership structure, leverage, profitability, company size, and audit quality on tax avoidance in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research, 206*, 228–234. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030